



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris;
2. Tempat lahir : Kota Kadhe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kotakadhe RT 016 / RW 006, Desa

Kebirangga, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris ditangkap pada tanggal

16 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H dan Yohanes Osmi, S.H., advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor:12/SK.PID/VI/2021/PN.End;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 32/Pid.B/2021/PN End tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN End tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATANASIVS AGUNG Alias FARIS RAJA Alias FARIS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan PDM-10/Eoh.2/06/2021;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATANASIVS AGUNG Alias FARIS RAJA Alias FARIS berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 3C1 (V-ixion) berwarna Merah Marun dengan TNKB nomor EB 3981 HA, bernomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1 – 10886221;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-02502382 dengan nama pemilik NONA MAHMUD;
 - 1 (satu) buah behel belakang sepeda motor Vixion berwarna hitam yang terbuat dari Besi;
Dikembalikan kepada saksi korban NONA MAHMUD
 - 1 (satu) buah kunci 12 (duabelas) yang satu rangkaian dengan kunci 13 (tigabelas) berwarna silver bermerek Venus dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) cm;
Dikembalikan kepada MARTINUS MBETE
4. Menetapkan agar terdakwa ATANASIVS AGUNG Alias FARIS RAJA Alias FARIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyampaikan agar memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Kedua Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Kedua Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Kedua Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primeir

Bahwa Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat disamping kiri rumah saksi korban NONA MAHMUD tepatnya di Jln. Kelimutu RT.024/RW.008 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya – tidaknya atau tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yaitu *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1-1088622, milik saksi korban NONA MAHMUD yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa dari kost – kostan sdr. Gere yang berada di Lorong Romeo Jl. Nangka, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah berjalan menuju ke Jln. Kelimutu, setelah tiba di Jalan Kalimutu kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Nona Mahmud Jln. Kelimutu RT.024/RW.008 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Nona Mahmud melalui lorong yang berada di jalan Mesjid Raya, kemudian saat terdakwa berada dalam pekarangan rumah saksi korban Nona Mahmud, terdakwa melihat 2 (Dua) Unit sepeda motor yang diparkir disamping kiri rumah tersebut dan terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870, nomor mesin 3c1-1088622 yang diparkir di samping kiri rumah saksi korban karena

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan langsung memutar kunci sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan, sehingga kontak sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menekan starter tangan dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Muhammad Mahmud dan saksi korban Nona Mahmud.

- Bahwa Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1-1088622, tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Nona Mahmud selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud untuk di pakai sehari – hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris, saksi korban Nona Mahmud mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya harga besaran sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat disamping kiri rumah saksi korban Nona MAHMUD tepatnya di Jln. Kelimutu RT.024/RW.008 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende atau setidaknya – tidaknya atau tempat –tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yaitu *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1-1088622, milik saksi korban Nona Mahmud yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas terdakwa dari kost – kostan sdr. Gere yang berada di Lorong Romeo Jl. Nangka, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah berjalan menuju ke Jln. Kelimutu, setelah tiba di Jalan Kalimutu kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Nona Mahmud Jln. Kelimutu RT.024/RW.008 Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Nona Mahmud melalui lorong yang berada dijalan Mesjid Raya, kemudian saat terdakwa berada dalam pekarangan rumah saksi korban Nona Mahmud, terdakwa melihat 2 (Dua) Unit sepeda motor yang diparkir disamping kiri rumah tersebut dan terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870, nomor mesin 3c1-1088622 yang diparkir di samping kiri rumah saksi korban karena melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan langsung memutar kunci sepeda motor tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kanan, sehingga kontak sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menekan starter tangan dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah saksi Muhammad Mahmud dan saksi korban Nona Mahmud.

- Bahwa Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1-1088622, tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban NONA MAHMUD selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan maksud untuk di pakai sehari – hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris, saksi korban Nona Mahmud mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya harga besaran sepeda motor tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nona Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, di rumah Saksi Jalan Kelimutu, RT 024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar pukul 5 pagi setelah subuh anak dari Saksi bernama Kobar Muhaimin siap-siap berolahraga, saat sudah bersiap keluar berangkat ke lapangan Perse. Waktu itu teman anak dari Saksi datang untuk mengajak berangkat, saat anak Saksi akan mengambil motor di teras samping rumah, ternyata motor sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi langsung mencari berkeliling di kompleks sekitar rumah tapi motor tetap tidak ditemukan kemudian langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat motor tersebut pada pukul 21.00 WITA terparkir di teras samping rumah Saksi dengan posisi motor terkunci dan kunci telah tercabut namun stang motor tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor miliknya tersebut;
- Bahwa untuk menuju halaman rumah Saksi yang terdapat motor tersebut harus masuk melalui gang kecil dan terdapat 2 (dua) akses untuk menuju rumah Saksi yaitu lewat Jalan Kelimutu samping musholla dan yang dari depan Bakso Solo;
- Bahwa motor yang hilang tersebut diparkirkan pada halaman rumah Saksi yang dikelilingi oleh tembok dari 4 (empat) rumah yaitu di sebelah depan berbatasan dengan tembok rumah adik Saksi lalu di sebelah kanan dan kiri rumah kakak Saksi;
- Bahwa surat kelengkapan motor seperti BPKB dan lainnya, Saksi simpan di rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui dari saudara Saksi yang mendapat kabar dari Polisi kalau motor sudah ditemukan di daerah Maukaro namun Saksi tidak mengetahui kondisi motor tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa datang kerumahnya dan baru pertama kali melihat Terdakwa dikantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhamad Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Kakak Saksi yang bernama Nona Mahmud berupa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, di rumah kakak Saksi Jalan Kelimutu, RT 024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar pukul 5 pagi setelah subuh keponakan Saksi bernama Kobar Muhaimin siap-siap berolahraga dan akan mengambil motor di teras samping rumahnya ternyata motor sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi yang rumahnya tepat berada di depan rumah Saksi Korban Nona Mahmud pun terbangun dan ikut mencari motor tersebut dengan berkeliling di kompleks sekitar rumah tetapi motor tetap tidak ditemukan dan langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa untuk menuju halaman rumah yang terdapat motor tersebut harus masuk melalui gang kecil dan terdapat 2 (dua) akses untuk menuju rumah Saksi yaitu lewat Jalan Kelimutu samping musholla dan yang dari depan Bakso Solo;
- Bahwa motor yang hilang tersebut diparkirkan pada halaman rumah dengan dikelilingi oleh tembok dari 4 (empat) rumah yaitu di sebelah depan berbatasan dengan tembok rumah Saksi lalu di sebelah kanan dan kiri rumah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi pada saat motor tersebut ditemukan pada bulan April 2021 di daerah Maukaro kemudian Saksi sempat melihat motor tersebut saat di kantor Polisi dalam kondisi rumah kunci motor sudah rusak dan plat nomor polisi motor sudah tidak ada;
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya motor tersebut Saksi Korban Nona Mahmud mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Kobar Muhaimin HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik ibu Saksi berupa berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, di rumah Saksi Jalan Kelimutu, RT 024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende sekitar pukul 5 pagi setelah subuh Saksi siap-siap berolahraga, saat sudah bersiap keluar berangkat ke lapangan Perse. Waktu itu teman Saksi datang untuk mengajak berangkat, saat Saksi akan mengambil motor di teras samping rumah, ternyata motor yang biasa Saksi gunakan sehari-hari tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi memberitahu ibu Saksi dan paman Saksi kemudian langsung mencari berkeliling di kompleks sekitar rumah tapi motor tetap tidak ditemukan kemudian langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi terakhir melihat motor tersebut pada sore hari sebelum kejadian terparkir di teras samping rumah Saksi dengan posisi motor terkunci dan kunci telah tercabut namun stang motor tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
 - Bahwa untuk menuju halaman rumah Saksi yang terdapat motor tersebut harus masuk melalui gang kecil dan terdapat 2 (dua) akses untuk menuju rumah Saksi yaitu lewat Jalan Kelimutu samping musholla dan yang dari depan Bakso Solo;
 - Bahwa motor yang hilang tersebut diparkirkan pada halaman rumah Saksi yang dikelilingi oleh tembok dari 4 (empat) rumah yaitu di sebelah depan berbatasan dengan tembok rumah paman Saksi bernama Saksi M.Mahmud lalu di sebelah kanan dan kiri rumah kakak dari ibu Saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian hilangnya motor tersebut ibu dari Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi mengetahui pada bulan April 2021 dari paman Saksi yang mendapat kabar dari Polisi kalau motor sudah ditemukan di daerah Maukaro dan Saksi kemudian menuju kantor polisi lalu melihat kondisi terakhir motor tersebut sudah karatan, rumah kunci rusak dan plat nopol motor sudah dicabut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Nona Mahmud berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Nona Mahmud di Jalan Kelimutu, RT 024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun yang terparkir pada halaman rumah Saksi Nona Mahmud;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut awalnya Terdakwa dari kost-kostan temannya yang berada di Lorong Romeo Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah berjalan menuju ke Jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimutu, setelah tiba di Jalan Kalimutu kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud melalui lorong yang berada di jalan Mesjid Raya, kemudian saat Terdakwa berada dalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud, terdakwa melihat 2 (Dua) Unit sepeda motor yang diparkir disamping kiri rumah tersebut dan terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870, nomor mesin 3c1-1088622 karena melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menekan starter tangan dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Nona Mahmud saat Terdakwa mengambil motor tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat itu sudah larut malam dengan lampu tetap menyala;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa pulang ke kos teman yang bernama Vian lalu sempat mengantar teman Terdakwa lainnya pulang kerumahnya masing-masing menggunakan motor tersebut kemudian sekitar pukul 04.00 WITA dipagi hari Terdakwa pulang ke kampung membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi bermula pada saat Terdakwa akan mengambil sesuatu pada ruko orang lain tanpa izin kemudian diketahui oleh warga dan Terdakwa ingin melarikan diri dengan motor milik Saksi Nona Mahmud yang saat itu Terdakwa bawa, namun kunci motor tersebut berhasil dicopot dari motor oleh warga sehingga motor tersebut berhasil diamankan polisi;
- Bahwa Terdakwa mencopot plat nomor polisi motor milik Saksi Nona Mahmud tersebut namun tidak pernah merusak rumah kunci dari motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nona Mahmud untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil motor Satria FU milik orang lain di Ende bersama dengan teman Saksi yang bernama Vian namun Terdakwa belum pernah dihukum dikarenakan berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh polisi namun temannya yang bernama Vian tertangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 3C1 (V-ixion) berwarna Merah Marun dengan TNKB nomor EB 3981 HA, bernomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1 – 10886221;
2. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-02502382 dengan nama pemilik NONA MAHMUD;
3. 1 (satu) buah behel belakang sepeda motor Vixion berwarna hitam yang terbuat dari Besi;
4. 1 (satu) buah kunci 12 (duabelas) yang satu rangkaian dengan kunci 13 (tigabelas) berwarna *silver* bermerek Venus dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Kelimutu, RT 024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nona Mahmud berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3C1 (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa awalnya Saksi Nona Mahmud mengetahui hilangnya motor tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WITA pagi setelah subuh anak Saksi bernama Kobar Muhaimin siap-siap berolahraga dan akan mengambil motor di teras samping rumahnya ternyata motor sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Kobar Muhaimin memberitahu ibunya yaitu Saksi Nona Mahmud dan pamannya yang bernama Saksi Muhamad Mahmud yang rumahnya tepat berada di depan rumah Saksi Korban Nona Mahmud kemudian untuk bersama-sama mencari motor tersebut dengan berkeliling di kompleks sekitar rumah tetapi motor tetap tidak ditemukan dan langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa motor yang hilang tersebut diparkirkan pada halaman rumah Saksi Nona Mahmud dengan dikelilingi oleh tembok dari 4 (empat) rumah yaitu di sebelah depan, sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan rumah saudara-saudara dari Saksi Nona Mahmud;
- Bahwa untuk menuju halaman rumah Saksi Nona Mahmud yang terdapat motor tersebut harus masuk melalui gang kecil dan terdapat 2 (dua) akses

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju rumah Saksi yaitu lewat Jalan Kelimutu samping musholla dan yang dari depan Bakso Solo jalan Masjid Raya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut awalnya Terdakwa dari kost-kostan temannya yang berada di Lorong Romeo Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah berjalan menuju ke Jalan Kelimutu, setelah tiba di Jalan Kelimutu kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud melalui lorong yang berada di jalan Masjid Raya, kemudian saat Terdakwa berada dalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud, terdakwa melihat 2 (Dua) Unit sepeda motor yang diparkir disamping kiri rumah tersebut dan terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870, nomor mesin 3c1-1088622 karena melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menekan starter tangan dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Nona Mahmud mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nona Mahmud untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Nona Mahmud saat Terdakwa mengambil motor tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat itu sudah larut malam dengan lampu tetap menyala;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor milik Saksi Nona Mahmud saat itu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil motor Satria FU milik orang lain di Ende bersama dengan teman Saksi yang bernama Vian namun Terdakwa belum pernah dihukum dikarenakan berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh polisi namun temannya yang bernama Vian tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris sebagaimana disebutkan dalam identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA, bertepatan di Jalan Kelimutu, RT

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/RW 008, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nona Mahmud berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun dengan cara awalnya Terdakwa dari kost – kostan temannya yang berada di Lorong Romeo Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah berjalan menuju ke Jalan Kelimutu, setelah tiba di Jalan Kalimutu kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud melalui lorong yang berada di jalan Mesjid Raya, kemudian saat Terdakwa berada dalam pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud, terdakwa melihat 2 (Dua) Unit sepeda motor yang diparkir disamping kiri rumah tersebut dan terdakwa langsung berjalan ke arah sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun nomor rangka MH33c1205ck088870, nomor mesin 3c1-1088622 karena melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa menekan starter tangan dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah Saksi Nona Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa motor milik Saksi Nona Mahmud dari tempatnya semula dan membawanya pergi merupakan tindakan "mengambil barang sesuatu" yang telah selesai dilakukan yang mengakibatkan barang milik Saksi Nona Mahmud tersebut berpindah kekuasaan ke tangan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, yang mana dalam unsur ini sifat secara melawan hukum tersebut melekat dengan maksud seseorang untuk memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Type 3CI (V-ixion) berwarna merah marun milik Saksi Nona Mahmud dengan tujuan untuk digunakan sendiri untuk beraktifitas sehari-hari oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi Nona Mahmud sebagai pemilik barang, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 WITA di mana matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, oleh karena itu *tempus delicti* dalam kejadian tersebut adalah merupakan malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tembok dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana pelaku itu harus betul-betul masuk dan melakukan tindak pidana pada lokasi tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nona Mahmud, Saksi Muhamad Mahmud dan Saksi Kobar Muhaimin lokasi motor yang hilang tersebut sebelumnya terparkir pada halaman samping rumah Saksi Nona Mahmud dimana halaman tersebut dengan dikelilingi oleh tembok dari 4 (empat) rumah yaitu di sebelah depan berbatasan dengan tembok rumah Saksi Muhamad Mahmud lalu sebelah kanan dan kiri berbatasan dengan rumah saudara-saudara dari Saksi Nona Mahmud dan untuk menuju halaman rumah Saksi Nona Mahmud tersebut harus masuk melalui lorong/gang kecil sehingga jika orang yang melintas tidak dapat melihat apa yang terdapat didalam halaman rumah tersebut jika tidak benar-benar masuk melewati lorong atau gang kecil tersebut, kemudian perbuatan Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Nona Mahmud dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut adalah tanpa izin terlebih dahulu dikarenakan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah yakni Saksi Nona Mahmud karena berdasarkan keterangan Saksi Nona Mahmud, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Nona Mahmud sedang tidur dan baru mengetahui kehilangan barang-barangnya pada pukul 05.00 WITA dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 3C1 (V-ixion) berwarna Merah Marun dengan TNKB nomor EB 3981 HA, bernomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1 – 10886221;
- 1 (satu) buah behel belakang sepeda motor Vixion berwarna hitam yang terbuat dari Besi;

Yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti bahwa Saksi Nona Mahmud adalah orang yang berhak atas barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nona Mahmud;

- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-02502382 dengan nama pemilik NONA MAHMUD;
- yang telah disita dari Saksi Nona Mahmud, maka dikembalikan kepada

yang berhak yaitu Saksi Nona Mahmud;

- 1 (satu) buah kunci 12 (duabelas) yang satu rangkaian dengan kunci 13 (tigabelas) berwarna silver bermerek Venus dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) cm;



yang telah disita dari Martinus Mbete, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Martinus Mbete;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatan serupa lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atanasius Agung Alias Faris Raja Alias Faris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 3C1 (V-ixion) berwarna Merah Marun dengan TNKB nomor EB 3981 HA, bernomor rangka MH33c1205ck088870 dan bernomor mesin 3c1 – 10886221;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-02502382 dengan nama pemilik NONA MAHMUD;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah behel belakang sepeda motor Vixion berwarna hitam yang terbuat dari Besi;

Dikembalikan kepada Saksi Nona Mahmud;

- 1 (satu) buah kunci 12 (dua belas) yang satu rangkaian dengan kunci 13 (tiga belas) berwarna silver bermerek Venus dengan panjang 13,5 (tiga belas koma lima) cm;

Dikembalikan kepada Martinus Mbete;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur